

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang dianugerahkan suatu kebebasan akan tetapi yang perlu dipertimbangkan kembali adalah kebebasan hakiki manusia adalah kebebasan yang bertanggung jawab karena saat seseorang mengklaim hak asasinya, cepat atau lambat hal itu akan berdampak pada hak orang lain. Pertumbuhan pada manusia diawali dengan usia bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Ketika anak memasuki masa remaja, mereka menjadi sangat rentan terhadap pengaruh di luar rumah. Orang tua perlu membina hubungan yang baik dengan anak remajanya.

PKPA sebagai salah satu pusat kajian perlindungan anak yang bertugas untuk membantu para penegak hukum dalam penanganan kasus narkoba pada anak usia remaja. Status PKPA sebagai tempat untuk mengkaji tentang perlindungan anak masih belum maksimal mengingat PKPA sebagai lembaga non-profit berbadan swasta. Akan tetapi PKPA sendiri memiliki misi sama dengan lembaga hukum yang lainnya yaitu advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak termasuk hak anak untuk mendapat bantuan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di kecamatan medan selayang. PKPA berdiri sejak tanggal 21 oktober 1996, berbadan hukum

Yayasan sesuai Akte notaries No 65 tanggal 30 juni 1998 dari kantor notaries Djaidir, SH. Kemudian di revisi dengan akte notaries No.13 tanggal 19 desember 2006.

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peredaran psikotropika atau narkoba di Indonesia, di lihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tetapi lebih jauh daripada itu, narkoba di jadikan objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.

Latar belakang penegak hukum terhadap narkoba didasarkan atas suatu pemikiran bahwa terdapat korelasi antara para pemakai narkoba ini, dengan sikap negatif yang di timbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidanaanan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana

psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika, Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan psikotropika tersebut terutama di kalangan remaja saat ini. Tindakan operasional aparat penegak hukum dilapangan secara kuantitas menunjukkan peningkatan frekuensinya, tapi belum mampu menurunkan intensitas kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal penegakkan hukum di tuntutan profesionalitasnya di bidang hukum dengan di tunjang oleh etika profesi hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sangat di tentukan oleh faktor nilai-nilai, aturan-aturan dan norma-norma hukum.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar penelitian lebih terlihat jelas dan terarah tujuannya maka perlu diadakan identifikasi masalah. Masalah- Masalah itu berhubungan dengan bagaimana peran PKPA dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba pada anak usia remaja. Dengan demikian yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peranan PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) dalam menangani kasus narkoba pada anak usia remaja.
2. Upaya apa saja yang di berikan oleh PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak )bagi para pemakai narkoba terkhusus untuk anak usia remaja.
3. Kinerja PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) dalam memberantas pemakaian narkoba terkhususnya bagi anak usia remaja.
4. Hambatan-hambatan yang dialami PKPA dalam menangani narkoba pada anak usia remaja

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian dilakukan agar terfokus pada masalah yang akan diteliti agar penelitian semakin terarah sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan mengingat keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian maka diadakan pembatasan masalah yang terbatas pada:

1. Peranan PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) dalam menangani kasus narkoba pada anak usia remaja.
2. Upaya apa saja yang di berikan oleh PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak )bagi para pemakai narkoba terkhusus untuk anak usia remaja.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
Bagaimanakah upaya dan peran PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) dalam menangani kasus narkoba pada anak usia remaja?

### **E. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian pada dasarnya memiliki tujuan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba pada anak usia remaja. Dan dapat mendeskripsikan sejauh mana kinerja PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba dan peran serta dalam pemberantasan narkoba pada anak usia remaja.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini untuk :

1. Menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang sosial.
2. Bahan masukan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Menambah wawasan mahasiswa yang membaca hasil penelitian ini di bidang narkotika.
4. Menjadi sarana untuk kemajuan dari PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) dalam meningkatkan kinerja dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.
5. Menjadi bahan Referensi dan bacaan untuk perpustakaan Unimed